

# UPAYA PENYANDANG DISABILITAS TUBUH DALAM MENGGAPAI ASA MELALUI BALAI BESAR REHABILITASI VOKASIONAL BINA DAKSA CIBINONG

## *EFFORT WITH DISABILITIES IN REACHING THE BODY OF HOPE THROUGH THE CENTER OF NATIONAL VOCATIONAL REHABILITATION, CIBINONG*

**Ahmad Suhendi**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI  
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur  
E-mail: ahmadsuhendi.lexus@gmail.com

**Ruaida Murni**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI  
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur  
E-mail: ruaida17@gmail.com

### ***Abstracts***

*This paper aims to provide information relating to the existence of persons with disabilities, especially the body or used the term physically disabled. The existence of the body of persons with disabilities as citizens of a nation, including in Indonesia is relatively large in number. Persons with disabilities the body as God's creation has the same obligations and rights within certain limits with others. Persons with disabilities the body as human beings also have the hope or expectation of living as normal human beings in general. Therefore, in support of the desperate, the body of persons with disabilities should have the confidence, supplies, and expertise in certain fields. One of the institutions that can support the body of persons with disabilities in the desperate effort to reach that Hall of the National Vocational Rehabilitation (BBRVBD) located in Cibinong, Bogor regency, West Java province. Methods of data collection in this study using a study of the documentation related to the Great Hall of the National Vocational Rehabilitation (BBRVBD). The conclusion of the assessment is done, data showed significant disability related to the effort to reach the body in despair. However, as a government-run institution in this regard Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia must continue to follow the development trend of the labor market or the business world in support of persons with disabilities asa body.*

**Keyword:** *persons with disabilities body, reach up, center for vocational rehabilitation.*

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan keberadaan penyandang disabilitas khususnya tubuh atau yang biasa digunakan dengan istilah daksa. Keberadaan penyandang disabilitas tubuh sebagai warga negara suatu bangsa termasuk di Indonesia relatif cukup besar jumlahnya. Penyandang disabilitas tubuh sebagai insan ciptaan Tuhan mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam batas-batas tertentu dengan yang lainnya. Penyandang disabilitas tubuh sebagai insan manusia juga mempunyai asa atau harapan hidup yang layak sebagaimana insan manusia normal pada umumnya. Oleh karena itu dalam mendukung asa tersebut, maka penyandang disabilitas tubuh harus mempunyai kepercayaan diri, bekal, dan keterampilan di bidang tertentu. Salah satu lembaga yang dapat mendukung penyandang disabilitas tubuh dalam upaya menggapai asa tersebut yaitu Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) yang berlokasi di Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Metode pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan studi dokumentasi yang terkait dengan Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD). Kesimpulan hasil pengkajian yang dilakukan, diperoleh data yang cukup signifikan terkait dengan upaya penyandang disabilitas tubuh dalam menggapai asa. Walaupun demikian, sebagai lembaga yang dikelola pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia harus terus dapat mengikuti trend perkembangan pasar kerja atau dunia usaha dalam mendukung asa penyandang disabilitas tubuh.

**Kata kunci:** *penyandang disabilitas tubuh, menggapai asa, balai besar rehabilitasi vokasional bina daksa.*

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara di belahan Benua Asia dengan jumlah penduduk yang besar. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 254,9 juta jiwa. Dari total tersebut, penduduk laki-laki mencapai 128,1 juta jiwa, sementara perempuan sebanyak 126,8 juta jiwa. Jumlah tersebut naik dari 2014 yang berjumlah 252 juta jiwa (BPS, 2015). Hal senada juga dipastikan Fauzi (2015), bahwa jumlah penduduk Indonesia per September 2014 sebanyak 254.862.034 jiwa. Jumlah ini akan terus diperbaiki setiap enam bulan sekali agar data dapat dimanfaatkan demi perencanaan berbagai program pembangunan, yang dinyatakan dalam Rapat Kerja Nasional Kerja Nasional Pendaftaran Penduduk di Jakarta. Berdasarkan kenyataan tersebut menurut Purnomo (2014, diakses dari detikfinance: 2016, Januari 19), maka Indonesia masuk posisi 5 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Indonesia berada di nomor 4 bersaing dengan Brasil di posisi ke-5. Mengutip data Departemen Perdagangan AS melalui Biro Sensusnya, China masih menguasai dunia dengan jumlah populasi terbanyak. China menempati posisi pertama dengan jumlah populasi yang mencapai 1,355 miliar. Berada di nomor dua, India memiliki jumlah penduduk yang tak kalah dengan China yakni mencapai 1,236 miliar. AS masih berada di posisi ke-3 dari peringkat negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Populasi penduduk di AS mencapai 318.892 juta. Sedangkan Indonesia berada di peringkat ke-4 dengan jumlah penduduk mencapai 253,60 juta jiwa dan diikuti Brasil yang mencapai 202,65 juta jiwa.

Jumlah yang besar tersebut merupakan aset, potensi, atau sumber daya manusia yang besar untuk digunakan dalam pembangunan


negara. Namun pada kenyataannya, tidak semua penduduk tersebut dapat berfungsi sebagai aset, potensi, dan sumber daya manusia dalam pembangunan negara. Dari jumlah penduduk yang ada tersebut, terdapat kelompok masyarakat yang kurang berdaya atau yang dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau yang lebih khusus lagi ada yang dinamakan Penyandang Cacat/Disabilitas. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraannya. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Disabilitas). Berdasarkan konvensi tersebut, maka yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mencakup mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama berinteraksi dengan berbagai hambatan yang dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Sebelumnya menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, Pasal 1 didefinisikan, bahwa Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: a. penyandang cacat fisik; b. penyandang cacat mental; dan c. penyandang cacat fisik dan mental. Sedangkan penyandang

disabilitas tubuh/orang dengan kecacatan tubuh adalah seseorang yang mempunyai kelainan tubuh pada alat gerak yang meliputi tulang, otot dan persendian, baik dalam struktur maupun fungsinya yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya (Dit, Resos ODK, 2013).

Menurut Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) tahun 2013 terdapat 26 jenis PMKS mulai dari Balita telantar sampai dengan Lanjut Usia telantar. Salah satu jenis PMKS yang menjadi sasaran garapan implementasi salah satu Program Rehabilitasi Sosial yaitu Penyandang Disabilitas

khususnya tubuh. Menurut Direktorat Orang Dengan Kecacatan (2015) Kementerian Sosial Republik Indonesia terdapat 3.838.985 jiwa penyandang disabilitas di Indonesia. Data tersebut terdiri dari enam kategori penyandang disabilitas yaitu Orang Dengan Kecacatan (ODK) Tubuh, ODK Rungu Wicara, ODK Netra, ODK Grahita, ODK Eks Kusta, dan ODK Berat. Dari jumlah tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui berbagai panti sosialnya sudah melayani sebanyak 3.150 penyandang disabilitas (0,082 persen).

Secara terinci terkait keenam kategori penyandang disabilitas tersebut, maka dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



**Diagram 1. Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2014.**

*Sumber: Direktorat Orang Dengan Kecacatan, 2015.*

Jika mencermati diagram di atas terlihat, bahwa ODK/ Penyandang Disabilitas Tubuh mencapai 616.387 orang atau menempati urutan ketiga. PMKS, sebagai warga negara, dan sebagai insan ciptaan Tuhan, penyandang disabilitas tubuh juga berhak hidup layak sebagaimana warga negara Indonesia lainnya sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945, bahwa tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh

rakyat Indonesia. Kesejahteraan umum (dalam hal ini sosial) dimaksud sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Walaupun pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan terkait dengan peraturan yang

menaungi keberadaan penyandang disabilitas tubuh, namun pada kenyataannya penyandang disabilitas masih merasakan keterbatasan dalam mengakses berbagai kebutuhannya terkait dengan pelayanan publik. Fasilitas umum maupun sosial yang dibutuhkan orang banyak pada umumnya, masih dirasakan terbatas untuk dapat diakses oleh para penyandang disabilitas. Salah satu lembaga yang disediakan pemerintah (Kementerian Sosial Republik Indonesia) yang dapat diakses penyandang disabilitas tubuh dalam upaya menggapai asa yaitu Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) yang berlokasi di Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Menurut Kepmensos RI Nomor: 54/HUK/2003, Bab I Pasal 1 ayat 1) yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat BBRVBD adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis rehabilitasi vokasional bina daksa di lingkungan Departemen Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 50/HUK/2004 Tentang Standarisasi Panti, dinyatakan bahwa sistem pelayanan kesejahteraan sosial diselenggarakan melalui sistem panti maupun non-panti (keluarga dan masyarakat). Pelayanan sosial melalui sistem panti merupakan pelayanan alternatif apabila fungsi dan peran keluarga/masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Panti sosial merupakan lembaga pelayanan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental, dan sosial.

Berkaitan dengan itu, maka tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan informasi terkait dengan keberadaan penyandang disabilitas khususnya tubuh atau yang biasa

digunakan dalam lembaga ini dengan istilah daksa. Keberadaan penyandang disabilitas tubuh sebagai warga negara suatu bangsa termasuk di Indonesia relatif cukup besar jumlahnya. Penyandang disabilitas tubuh sebagai insan ciptaan Tuhan mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam batas-batas tertentu dengan yang lainnya. Penyandang disabilitas tubuh sebagai insan manusia juga mempunyai asa atau harapan hidup yang layak sebagaimana insan manusia normal pada umumnya. Oleh karena itu dalam mendukung asa tersebut, maka penyandang disabilitas tubuh harus mempunyai kepercayaan diri, bekal, dan keterampilan di bidang tertentu yang ditekuninya. Metode pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan topik kajian dari sumber tertulis atau cetak, seperti buku-buku terkait dengan Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD), peraturan yang mendukung keberadaan penyandang disabilitas, dan buku ilmiah hasil penelitian yang relevan dengan penyandang disabilitas. Berdasarkan dokumen tersebut, maka dilakukan analisis sesuai dengan prosedur kajian yang pada akhirnya dituangkan kedalam narasi tulisan ini.

## PEMBAHASAN

### Gambaran Umum


Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa yang selanjutnya disingkat menjadi BBRVBD atau lebih dikenal dengan *National Vocational Rehabilitation Center* (NVRC) terletak di Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. BBRVBD ini dibangun sebagai wujud persahabatan dan kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepang (*Jepang Internasional Cooperation Agency/JICA*) yang peletakkan batu pertama dilakukan oleh Menteri Sosial Republik

Indonesia (Dra. Inten Soeweno) pada bulan November 1996, mulai dibangun pada awal tahun 1997. Pada tanggal 29 Desember 1997 Gedung BBRVBD diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (Jenderal Purnawirawan Try Sutrisno) dan pada saat itu namanya Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (PRVBD). Kemudian mulai operasional melakukan pelayanan rehabilitasi vokasional bagi para penyandang disabilitas tubuh pada awal tahun 1998. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2003 tanggal 23 Juli 2003 berganti nama menjadi BBRVBD. Tujuan didirikan BBRVBD ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem rehabilitasi vokasional di Indonesia agar para penyandang disabilitas

tubuh memiliki keterampilan dan keahlian dalam pekerjaan serta mandiri sehingga mampu hidup bermasyarakat. Di BBRVBD, penyandang disabilitas tubuh dibekali pengetahuan, sikap, dan keterampilan kerja secara profesional agar mampu bersaing di pasaran kerja.

BBRVBD dipimpin seorang Kepala setingkat eselon II, dan mempunyai 4 (empat) pejabat eselon III.a (Sekretaris, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelatihan, serta Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan), serta 12 (dua belas) pejabat eselon IV.a. Selain itu didukung pula Kelompok Jabatan Fungsional seperti Pekerja Sosial, Medis, Arsiparis, dan Instruktur.

Struktur organisasi BBRVBD berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 54/HUK/2003 tanggal 23 Juli 2003 dapat dilihat di bawah ini.



**Gambar 1. Struktur Organisasi BBRVBD Cibinong**

*Sumber: BBRVBD Cibinong, 2013*

Jika mencermati bagan struktur organisasi BBRVBD Cibinong tersebut, bisa dikatakan sudah memadai. Oleh karena itu, BBRVBD Cibinong merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) rehabilitasi vokasional bina daksa yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rehabilitasi/pengkajian dan pengembangan rehabilitasi, penelitian/pengkajian dan pengembangan rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas tubuh yang berasal dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD), Panti Sosial Bina Daksa (PSBD), Loka Bina Karya (LBK), Balai Latihan Kerja (BLK), dan masyarakat seluruh Indonesia. Visi BBRVBD Cibinong adalah terwujudnya lembaga pelayanan rehabilitasi vokasional yang profesional dalam mempersiapkan calon tenaga kerja penyandang disabilitas fisik yang memiliki daya saing. Sedangkan misi BBRVBD tahun 2010-2014 adalah 1) Menyelenggarakan rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas fisik; 2) Memberikan kontribusi dalam pengembangan program rehabilitasi vokasional melalui kegiatan kajian; 3) Mempersiapkan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan perencanaan yang baik untuk mendukung rehabilitasi vokasional. Tugas BBRVBD berdasarkan Kepmensos Nomor 54/2003 Bab I Pasal 2 disebutkan melaksanakan rehabilitasi vokasional tingkat lanjutan, pelatihan, pengkajian, dan pengembangan rehabilitasi vokasional penyandang tuna daksa yang berasal dari instansi yang menangani masalah rehabilitasi sosial tuna daksa. Sedangkan fungsi BBRVBD sebagai berikut: 1) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi, dan penyusunan laporan pelayanan rehabilitasi vokasional tingkat lanjutan bagi penyandang disabilitas tubuh; 2) Pelaksanaan rehabilitasi vokasional; 3) Pelaksanaan pelatihan keterampilan alat bantu rehabilitasi serta keterampilan umum bagi petugas rehabilitasi;

4) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan metode serta pelaksanaan pelatihan vokasional, pelatihan instruktur, resosialisasi, dan bimbingan lanjut; dan 5) Pengelolaan urusan tata usaha. BBRVBD merupakan UPT rehabilitasi vokasional bina daksa yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.

BBRVBD Cibinong mempunyai sumber daya manusia atau personalia yang memadai dengan jumlah 100 orang, yang terdiri dari: Satu orang Pejabat Eselon II.a, empat orang Pejabat Eselon III.a, dua belas orang Pejabat Eselon IV.a, Pejabat Fungsional/Teknis seperti 20 orang Pekerja Sosial, lima orang Instruktur, dua orang Arsiparis, 56 orang Staf, lima orang Satuan Pengaman, satu orang tenaga di bidang Medis, satu orang Pesuruh, tiga orang Juru masak, dan satu orang Sopir. Sumber daya manusia BBRVBD Cibinong merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga perlu memiliki kualitas atau kompetensi yang tinggi untuk menghasilkan eks penerima manfaat yang berkualitas artinya eks penerima manfaat yang bermartabat dan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam menjalankan aktifitas kehidupannya di masyarakat, sehingga dapat menggapai asa yang di cita-citakan. Untuk itu tugas Bidang Pelatihan secara khusus untuk meningkatkan kompetensi SDM BBRVBD. Secara rinci Bidang Pelatihan mempunyai: 1) Program Bidang Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bagi petugas/pegawai yang melaksanakan pelayanan rehabilitasi vokasional penyandang disabilitas di Indonesia yaitu dengan: a) Melaksanakan perencanaan program dan evaluasi pelatihan; b) Melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan alat bantu rehabilitasi; c) Melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan umum. Disamping itu melaksanakan

identifikasi atau pemetaan kebutuhan pelatihan, perencanaan, pengembangan, implementasi, serta evaluasi pelatihan. Bidang pelatihan juga melaksanakan pelatihan dan pengembangan alat bantu rehabilitasi, pelatihan yang bersifat internasional (*Third Country Training Program*) di bidang rehabilitasi vokasional. Selain itu menjalin jejaring dengan lembaga-lembaga diklat pemerintah maupun non pemerintah seperti: Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Tempat Uji Kompetensi (TUK); 2) Sasaran program kegiatan pelatihan adalah para petugas rehabilitasi penyandang disabilitas, instruktur, petugas unit rehabilitasi sosial keliling, pekerja sosial, petugas asesmen, dan penempatan kerja baik panti maupun non panti seluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berhubungan dengan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas tubuh; 3) Pengajar/instruktur/Narasumber pada program kegiatan ini adalah petugas rehabilitasi di lingkungan Kementerian Sosial RI, lembaga/instansi terkait serta praktisi-praktisi profesional di bidangnya; dan 4) Program dan pelatihan yang dilaksanakan meliputi: a) Perencanaan program dan evaluasi pelatihan yaitu penyusunan pedoman kegiatan Bidang Pelatihan, penyusunan kurikulum, penyusunan modul, dan monitoring evaluasi pelatihan serta analisis kebutuhan pelatihan; b) Pelatihan keterampilan alat bantu rehabilitasi yaitu pelatihan alat bantu kecacatan, pelatihan komunikasi, pelatihan alat bantu pembelajaran berbasis multi media dan analisis/pengkajian pengembangan organisasi dan tata laksana; dan c) Pelatihan keterampilan umum melalui APBN telah melakukan *Capacity Building* untuk SDM dalam negeri, baik instruktur, petugas rehabilitasi sosial dan vokasional, pekerja sosial, maupun petugas rehabilitasi vokasional lainnya sebanyak 830 orang (data tahun 1998 sampai dengan Mei 2013). Selain melaksanakan

program pelatihan rutin melalui APBN, juga memberikan *Capacity Building* untuk sumber daya manusia luar negeri melalui Program Kerjasama Teknik Negara Berkembang (*Third Country Training Program*) yang bekerjasama dengan *Jepang Internasional Cooperation Agency (JICA)*. Peserta adalah *middle manager* di bidang rehabilitasi sosial/vokasional dan pekerja sosial. Pelatihan dilaksanakan mulai tahun 2006 sampai dengan 2010 dengan jumlah keseluruhan peserta 72 orang yang berasal dari 17 negara berkembang, seperti: Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Fiji, Malaysia, Myanmar, Afrika Selatan, Sri Lanka, Thailand, Zimbabwe, Lao PDR, Pakistan, Vietnam, Philippines, Nepal, Timor Leste, dan Palestina.

BBRVBD Cibinong juga mempunyai Bidang Penelitian dan Pengembangan. Bidang ini mengemban tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas tubuh. Melalui pelatihan ini, diharapkan akan mampu meningkatkan dan mengembangkan sistem rehabilitasi vokasional sehingga para penyandang disabilitas tubuh dapat menjadi tenaga kerja yang terampil dan profesional sesuai dengan kompetensi di bidangnya, serta mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan dan beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Penelitian dan pengembangan yang diadakan meliputi: 1) Penelitian/pengkajian dan pengembangan pelatihan vokasional, yaitu penelitian/pengkajian tentang penerima manfaat, sistem, fasilitas, kurikulum, metode, dan teknik rehabilitasi vokasional serta aksesibilitas penyandang disabilitas tubuh. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi pada peningkatan pelayanan rehabilitasi vokasional; 2) Penelitian/pengkajian dan pengembangan instruktur yaitu penelitian tentang kualitas dan kuantitas, fasilitas proses belajar mengajar, kurikulum,

kompetensi instruktur, dan metode pelatihan instruktur. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kemampuan SDM instruktur; dan 3) Penelitian/ pengkajian dan pengembangan resosialisasi dan pembinaan lanjut, yaitu penelitian peluang kerja di perusahaan/lembaga pemerintah maupun swasta/masyarakat untuk pelaksanaan Praktek Belajar Kerja (PBK), penyaluran kerja, dan kemandirian penerima manfaat. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi pada proses penempatan penerima manfaat PBK maupun penyaluran kerja; dan 4) Pelayanan informasi dan publikasi melalui majalah, booklet, leaflet, website/email, dan pameran dalam rangka mendukung kegiatan rehabilitasi vokasional di BBRVBD.

Sedangkan Bagian Tata Usaha BBRVBD Cibinong melakukan kegiatan administrasi dan ketatausahaan yang merupakan program penunjang dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi vokasional. Kegiatan ketatausahaan meliputi: 1) Program Umum, yang terdiri dari a) Penyusunan Rencana Program, Evaluasi, dan Laporan; b) Urusan Ketatausahaan melaksanakan kegiatan surat menyurat yang meliputi pengagendaan (pencatatan, penomoran, dan pendistribusian), pengarsipan surat masuk dan keluar serta pengiriman surat keluar; c) Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga melaksanakan kegiatan pengadaan, penambahan, pemeliharaan sarana dan prasarana di BBRVBD Cibinong; dan d) Urusan Kehumasan melaksanakan kegiatan kehumasan baik kedalam maupun keluar dan keprotokolan. 2) Program Kepegawaian, terdiri dari: a) Urusan Umum Kepegawaian; b) Urusan Mutasi Kepegawaian; c) Urusan Kesejahteraan Pegawai; dan d) Urusan Pembinaan Pegawai. 3) Program Keuangan, terdiri dari: a) Melaksanakan penyusunan rencana anggaran biaya kegiatan rehabilitasi vokasional; b)

Melaksanakan verifikasi keuangan anggaran biaya kegiatan rehabilitasi vokasional; c) Melaksanakan perbendaharaan dan tata usaha keuangan; d) Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi kegiatan pengurusan pembayaran dan pemotongan gaji pegawai; dan e) Pengawasan dan atau pemeriksaan terhadap dan pengeluaran keuangan.

Kelompok Jabatan Fungsional, BBRVBD dalam melaksanakan rehabilitasi vokasional terhadap penyandang disabilitas tubuh disamping pelatihan vokasional, juga diberikan bimbingan sosial oleh pekerja sosial. Tugas pokok pekerja sosial adalah menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial, pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, dan pengembangan profesi pekerjaan sosial. Pelayanan tersebut diberikan mulai dari tahap pendekatan awal, asesmen, bimbingan fisik, bimbingan psikososial, bimbingan sosial, pendamping pelatihan keterampilan, pengembangan masyarakat, resosialisasi, evaluasi, dan terminasi. Adapun peran pekerja sosial tersebut adalah sebagai perantara pemungkin, penghubung, pendidik, fasilitator, pengelola kasus, pembeda, pembimbing, pemberi nasehat, pemecah masalah, dan motivator.

BBRVBD mempunyai sarana fisik berupa tanah seluas 35.474 m<sup>2</sup> sedangkan luas bangunan 12.921 m<sup>2</sup>. Selain sarana, BBRVBD melengkapi fasilitas yang diperlukan pegawai maupun penerima manfaatnya, seperti: 1) Aula serbaguna dengan kapasitas tampung maksimum 500 orang dilengkapi *audio visual* dan AC; 2) Ruang pertemuan/Aula Melati dengan kapasitas 200 orang dilengkapi *sound system* dan AC; 3) Wisma Mawar dengan kapasitas 60 orang terdiri dari 23 kamar per kamar 2-3 orang dilengkapi AC, TV, kamar mandi di dalam dan tempat cuci; 4) Ruang konferensi



dengan kapasitas 30 orang dilengkapi audio visual dan AC; 5) Ruang audio visual dengan kapasitas 60 orang dilengkapi audio visual dan AC; 6) Laboratorium bahasa dengan kapasitas 20 orang dilengkapi audio visual dan AC; 7) Ruang data dilengkapi dengan hasil karya penerima manfaat, ruangan ber AC; 8) Ruang seminar dengan kapasitas 16 orang dilengkapi AC; 9) Tempat ibadah berupa Masjid Al-Fattah; 10) Fasilitas transportasi yang tersedia 3 unit bus berupa 1 unit bus besar dan 2 unit bus kecil, serta kendaraan UPSK; 11) Garasi mobil; 12) Garasi motor; 13) Perpustakaan; dan 14) Koridor/selasar dan halaman.

Berkaitan dengan penerimaan penerima manfaat, BBRVBD melakukan melalui tahapan seleksi asesmen vokasional dan seleksi administrasi. Seleksi vokasional, terdiri dari kegiatan yang meliputi: 1) Aspek Sosial; 2) Aspek Fisik; 3) Aspek Mental; dan 4) Aspek Kekaryaan. Sedangkan seleksi administrasi, meliputi: a) Persyaratan Umum, yang terdiri dari: 1) Penyandang disabilitas tubuh tidak memiliki cacat lainnya/ganda (tuna netra, tuna grahita/mental); 2) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan keterangan dokter; 3) WNI pria atau wanita; 4) Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun; 5) Tidak mempunyai tanggungan keluarga; 6) Foto copy ijazah pendidikan formal terakhir minimum SD untuk jurusan tertentu yang dilengkapi dengan sertifikat keterampilan dasar dari BLK, LBK, PSBD, BBRSD, BBRSPC, atau Badan Diklat sejenis lainnya; 7) Tidak memerlukan pelayanan medis (operasi, pasca operasi, fisioteraphi, alat bantu, dan lain-lain) selama proses pelatihan berlangsung; 8) Tidak mempunyai penyakit menular; 9) Tidak menderita epilepsi; dan 10) Tidak buta warna total. dan b) Persyaratan Khusus, yang terdiri dari: 1) Vokasional/ Keterampilan Menjahit (dengan persyaratan sebagai berikut: Pendidikan minimal SD yang

telah lulus/mengikuti keterampilan dasar di Balai Besar/Panti Sosial/LBK atau tempat latihan lainnya (foto copy ijazah dan sertifikat dilampirkan) dan Tidak menggunakan kursi roda. 2) Keterampilan Komputer (dengan persyaratan sebagai berikut: Pendidikan minimal SLTA (foto copy ijazah dilampirkan); Diutamakan telah lulus/mengikuti keterampilan dasar di Balai Besar/Panti Sosial/LBK atau tempat latihan lainnya (foto copy sertifikat dilampirkan); dan Tahan duduk dalam waktu relatif lama. 3) Keterampilan Desain Grafis dan Percetakan (dengan persyaratan sebagai berikut: Pendidikan minimal SLTP (foto copy ijazah dilampirkan); Diutamakan telah lulus/mengikuti keterampilan dasar di Balai Besar/Panti Sosial/LBK atau tempat latihan lainnya (foto copy sertifikat dilampirkan); dan Tahan berdiri dan duduk dalam waktu relatif lama. 4) Keterampilan Elektronika (dengan persyaratan sebagai berikut: Pendidikan minimal SLTP (foto copy ijazah dilampirkan); Diutamakan telah lulus/mengikuti keterampilan dasar di Balai Besar/Panti Sosial/LBK atau tempat latihan lainnya (foto copy sertifikat dilampirkan); dan Tahan berdiri dan duduk dalam waktu relatif lama. 5) Keterampilan Pekerjaan Logam (dengan persyaratan sebagai berikut: Pendidikan minimal SLTP (foto copy ijazah dilampirkan); Diutamakan telah lulus/mengikuti keterampilan dasar di Balai Besar/Panti Sosial/LBK atau tempat latihan lainnya (foto copy sertifikat dilampirkan); dan Tahan berdiri dan duduk dalam waktu relatif lama. Kemudian yang terakhir 6) Keterampilan Otomotif (dengan persyaratan sebagai berikut: Pendidikan minimal SD yang telah lulus/mengikuti keterampilan dasar di Balai Besar/Panti Sosial/LBK atau tempat latihan lainnya (foto copy ijazah dan sertifikat dilampirkan); Tahan berdiri dalam waktu relatif lama; dan Tidak menggunakan kursi roda.

Prosedur Pendaftaran, terdiri dari: 1) Dilakukan melalui Dinas Sosial Kabupaten/ Kota, Dinas Sosial Provinsi setempat atau ke BBRVBD/PSBD terdekat atau langsung ke BBRVBD; 2) Mendaftar dan melengkapi berkas pendaftaran di Dinas Sosial Kabupaten/ Kota, Dinas Sosial Provinsi atau ke BBRVBD/PSBD terdekat atau langsung ke BBRVBD (dengan melengkapi berkas antara lain: Mengisi Form P1, P2, P3, P4, dan P5; Foto berwarna seluruh badan ukuran *postcard* yang memperlihatkan jenis kecacatannya; Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian; Foto copy Kartu Tanda Penduduk; Foto copy ijazah (STTB) terakhir yang dilegalisir; dan Foto copy sertifikat pelatihan/kursus yang pernah diikuti; 3) Berkas pendaftaran dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota dikirim ke Dinas Sosial Provinsi/BBRVBD/BBRSBD/PSBD yang terdekat atau langsung menghubungi Dinas Sosial Provinsi atau BBRVBD/PSBD terdekat untuk dicek kelengkapannya; dan 4) Bagi calon penerima manfaat yang memenuhi syarat akan dipanggil ke Dinas Sosial Provinsi/BBRVBD/BBRSBD/PSBD yang terdekat untuk mengikuti tes asesmen.

Program pelatihan vokasional disusun berdasarkan Standar Latihan Kerja (SLK) yang mengacu pada Standar Kualifikasi Keterampilan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap kurikulum yang berbasis kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKN) serta berorientasi pada kebutuhan lapangan kerja melalui Supervisi Kompetensi Kerja Nasional (SKKN) serta berorientasi pada kebutuhan lapangan kerja melalui supervisi, penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan BBRVBD. Selain pelatihan vokasional tersebut dilakukan juga Resosialisasi dan Bimbingan Lanjut yang terdiri dari: 1) Praktek Belajar Kerja; 2) Penyaluran Kerja; 3) Bimbingan Lanjut; dan 4) Terminasi.

BBRVBD memiliki instalasi produksi yang mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan kegiatan produksi para penyandang disabilitas sebagai upaya pemantapan kemampuan dan keterampilan yang bersifat ekonomi produktif dalam rangka mempercepat kemandirian penerima manfaat yang telah atau sedang mengikuti pelayanan rehabilitasi vokasional. Selain itu terdapat pula instalasi perpustakaan, yang mempunyai koleksi 9.247 buku, terdiri dari buku pelajaran, buku umum, buku agama, buku cerita, jurnal, buletin, dan majalah. Selain itu terdapat fasilitas untuk penerima manfaat, yang terdiri dari: 1) Asrama putra dengan kapasitas tampung 100 orang; 2) Asrama putri dengan kapasitas tampung 40 orang; 3) Poliklinik; 4) Fasilitas kesenian terdiri dari alat musik dan karaoke; 5) Fasilitas Olah raga terdiri dari bulu tangkis, tenis meja, bola volley, biliard, dan alat fitnes; 6) Fasilitas pelatihan vokasional terdiri dari ruang belajar/praktek jurusan komputer kapasitas 20 orang, ruang belajar/praktek jurusan penjahitan kapasitas 20 orang, ruang belajar/praktek jurusan desain grafis/percetakan kapasitas 20 orang, ruang belajar/praktek jurusan elektronika kapasitas 20 orang, ruang belajar/praktek jurusan mesin perkakas dan las kapasitas 20 orang, dan ruang belajar/praktek jurusan otomotif kapasitas 20 orang. Keberadaan BBRVBD Cibinong sangat memungkinkan untuk diakses penyandang disabilitas tubuh untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang telah diperoleh dari lembaga rehabilitasi di wilayah lain dalam meraih asanya.

### **Meraih Asa**

Penyandang disabilitas tubuh dari berbagai wilayah di Indonesia, baik yang telah menerima pembinaan dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI, Panti Sosial Bina Daksa, Loka Bina Karya yang dikelola Pemerintah Daerah,

maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola Swasta, atau masyarakat yang datang langsung ke BBRVBD Cibinong dengan maksud untuk meraih asa atau harapannya. Oleh karena itu agar diterima di BBRVBD Cibinong harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan pihak lembaga termasuk juga melalui tahapan seleksi tertulis. Sasaran garapan atau penyandang disabilitas yang diutamakan dapat diterima di panti sosial berasal dari kalangan keluarga miskin. Hal itu sesuai dengan hasil penelitian Widodo, dkk. (2012) yang menunjukkan, bahwa “sebagian besar penerima pelayanan atau penerima manfaat panti sosial berasal dari keluarga sosial ekonomi rendah dan tingkat pendidikan juga berpengaruh pada proses rehabilitasi sosial”. Berbagai program atau kegiatan telah disediakan di BBRVBD Cibinong untuk penerima manfaat yang diterima dalam menggali pengalaman dan keterampilan sesuai dengan yang diminatinya. Oleh karena itu, BBRVBD Cibinong dikatakan sebagai lembaga tingkat lanjutan dalam pelaksanaan rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas tubuh.

Setiap insan atau manusia ciptaan Tuhan yang ingin eksis dalam kehidupannya sudah tentu mempunyai asa atau harapan yang terbaik agar dapat terwujud bagi diri atau keluarganya. Berkaitan dengan itu menurut Yudo (2016), harapan berasal dari kata harap yang berarti keinginan supaya sesuatu terjadi, sehingga harapan dapat diartikan sesuatu yang diinginkan dapat terjadi. Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa harapan itu menyangkut permasalahan masa depan setiap manusia yang mempunyai harapan. Harapan tersebut tergantung pada pengetahuan, pengalaman, lingkungan hidup, dan kemampuan masing-masing. Harapan harus berdasarkan kepercayaan, baik kepercayaan pada diri sendiri, maupun kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar harapan dapat

terwujud, maka diperlukan usaha dengan sungguh-sungguh, berdoa dan pada akhirnya bertawakal agar harapan itu dapat terwujud. Demikian halnya, bagi penyandang disabilitas tubuh yang mengakses jenis pelayanan tertentu di BBRVBD Cibinong memiliki kepercayaan yang kuat dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk menggapai asa atau harapan yang diinginkan. Oleh karena itu penyandang disabilitas tubuh berusaha dengan sungguh-sungguh disertai dengan doa dan bertawakal agar harapan itu dapat terwujud. Panti sosial yang dikelola pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menurut hasil penelitian Hikmat (2012), dikatakan bahwa “meskipun dalam kondisi kemampuan sumber daya (sarana prasarana) yang terbatas dari pemerintah untuk menangani PMKS, namun upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial melalui panti sosial selayaknya memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas pelayanan, sehingga panti sosial milik pemerintah memiliki keunggulan komparatif sekaligus dapat menjadi model percontohan bagi pelayanan sejenis yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta”. BBRVBD Cibinong merupakan sistem pelayanan berbasis panti yang menjadi percontohan dari berbagai sistem pelayanan berbasis panti lainnya untuk mengembangkan keterampilan dan mewujudkan asa penyandang disabilitas tubuh.

### **Perwujudan Asa**

Upaya perwujudan asa atau harapan penyandang disabilitas tubuh dapat dilakukan ketika penyandang disabilitas tubuh sudah selesai menerima berbagai pelayanan, salah satunya di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa yang terdapat di Cibinong. Upaya dalam hal ini merupakan usaha atau ikhtiar untuk memecahkan masalah dalam mencapai

tujuan yang dikehendaki. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang, untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan sebuah strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya (Soeharto, 2002; Soekanto, 1984). Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul.

Berkaitan dengan itu, ketika pelaksanaan pelayanan dalam panti selesai maka penyandang disabilitas tubuh pada umumnya kembali ke tempat asal dimana mereka bertempat tinggal. Namun ada juga yang tidak kembali ke tempat asalnya karena diterima bekerja, baik di tempat magang atau di tempat bekerja lainnya. Misalnya eks penerima manfaat BBRVBD Cibinong dengan penguasaan keterampilan menjahit, maka dapat diterima dan bekerja di perusahaan konveksi. Pada umumnya pihak perusahaan dalam menerima calon tenaga kerja yang akan melakukan perjanjian kerja harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan perusahaan seperti pendidikan, umur, jenis keterampilan, dan lainnya. Selain itu yang tidak kalah pentingnya dalam hal ini saling memiliki kepercayaan. Menurut Lawang (2004), di dalam kepercayaan antar manusia ada tiga hal yang saling terkait: (i) Hubungan sosial antara dua orang atau lebih. Termasuk dalam hubungan ini adalah institusi, yang dalam pengertian ini diwakili orang. Misalnya eks penerima manfaat percaya pada institusi tertentu untuk kepentingannya, karena orang-orang dalam institusi itu bertindak; (ii) Harapan yang akan terkandung dalam hubungan itu,

yang kalau direalisasikan tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak; dan (iii) Interaksi sosial yang memungkinkan hubungan dan harapan itu terwujud. Dengan ketiga dasar itu pula, kepercayaan yang dimaksudkan di sini menunjuk pada hubungan antara dua pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satu atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial. Senada dengan pendapat di atas, Putnam dalam Hasbullah (2006) juga mengatakan bahwa rasa percaya atau mempercayai (trust) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil risiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya.

Berkaitan dengan pemagangan dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003, didefinisikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Lebih lanjut pemagangan tertuang dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang dinyatakan 1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis; 2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan; dan 3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat

1) dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan. Lebih lanjut dikatakan pada Pasal 23, bahwa tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi. Pemagangan itu sendiri adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Sedangkan tempat pemagangan sesuai dengan Pasal 24 dikatakan, bahwa pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

Setiap eks penerima manfaat yang telah bekerja di suatu perusahaan mempunyai kewajiban dan hak yang sama dengan pekerja lain pada umumnya. Setelah beberapa tahun merasa percaya diri eks penerima manfaat menimba pengalaman bekerja dan tabungan hasil upah dari tempat bekerja dirasa cukup, maka ada yang memutuskan untuk mengundurkan diri atau keluar dari perusahaan dengan alasan antara lain karena berkeluarga. Alasan lain ingin mengembangkan keterampilan yang dimiliki dengan jalan membuka usaha secara mandiri. Berkaitan dengan kemandirian, Octavianthi (2015) menyatakan bahwa kemandirian adalah “perilaku yang mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan atau masalah, mempunyai rasa percaya diri, dan dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain, hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi diri sendiri”. Jadi kemandirian secara sederhana mengandung pengertian suatu keadaan dimana seseorang

yang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikannya, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kemandirian merupakan suatu sikap individu yang diperoleh secara kumulatif selama perkembangan dimana individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan sehingga individu pada akhirnya akan mampu berpikir dan bertindak sendiri. Dengan kemandirian, seseorang dapat berkembang dengan lebih mantap. Untuk dapat mandiri seseorang membutuhkan kesempatan, dukungan, dan dorongan dari keluarga serta lingkungan di sekitarnya agar dapat mencapai otonomi atas diri sendiri. Peran keluarga serta lingkungan di sekitar dapat memperkuat untuk setiap perilaku yang dilakukan. Oleh karena itu di dalam kemandirian seseorang terkandung nilai-nilai seperti 1) kemampuan berinisiatif, (2) mengatasi hambatan atau masalah yang dihadapi, 3) mempunyai rasa percaya diri, (4) memiliki hasrat untuk mengembangkan usaha, 5) memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikannya, dan 6) bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Hasil penelitian yang dilakukan Astuti, dkk. (2015) menunjukkan, bahwa “pada umumnya kemandirian eks penerima manfaat lebih tinggi (80,40 persen) dari perkiraan petugas panti (69,05 persen) yang memberikan pelayanannya. Oleh karena itu jika dipukul rata terkait tingkat kemandirian eks penerima manfaat pelayanan di panti mencapai 74,53 persen atau termasuk kategori “baik”. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa eks penerima manfaat sudah berhasil dalam mengelola usahanya secara mandiri”.

Kemandirian seseorang selain dipengaruhi dari luar diri, juga ditentukan oleh dirinya

sendiri melalui inisiatif. Menurut Ubaydillah (2015), manusia yang berinisiatif adalah manusia yang tanggap terhadap segala perkembangan yakni manusia yang pandai membaca, menghimpun, dan meneliti. Manusia yang berinisiatif juga dapat memanfaatkan setiap peluang di setiap pergantian waktu dan menjadikannya sebagai kreasi yang berarti. Inisiatif termasuk kompetisi mental, artinya dia bukan bawaan, melainkan kemampuan tertentu yang dikembangkan seseorang. Setiap orang mempunyai skala/tingkatan inisiatif yang berbeda-beda tergantung bagaimana orang itu mengembangkannya. Skala bawah adalah orang-orang yang model kerjanya menunggu perintah dari atasan atau hanya sebatas memenuhi *job desk* secara minimalis. Skala menengah adalah orang-orang yang sudah bisa/mampu melakukan sesuatu melebihi dari yang diwajibkan, bahkan bisa melakukan sesuatu sampai ke level yang diharapkan. Sedangkan Skala tinggi adalah orang-orang yang sudah bisa menciptakan peluang dan sudah bisa mengantisipasi ancaman untuk jangka panjang. Pada umumnya setiap orang di dunia ini termasuk eks penerima pelayanan panti, ketika sudah mandiri dalam kehidupannya harus tetap mempunyai tanggung jawab terhadap usaha yang dilakukannya. Menurut Julianto (2015), tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban. Dimana kewajiban itu sendiri adalah sesuatu yang diberikan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak dan dapat juga tidak mengacu kepada hak. Oleh karena itu tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya.

Menurut eks penerima manfaat yang pernah menggali ilmu dan pengalaman di bidang keterampilan menjahit sesuai dengan yang diminati mengatakan, bahwa “bidang keterampilan yang tidak mubajir, bermanfaat, dan dibutuhkan orang banyak yang sekaligus

untuk mewujudkan asa yaitu menjahit”. Dengan membuka usaha menjahit jika sudah mendapat kepercayaan dari pelanggannya, maka pelanggan akan datang kembali untuk memesan membuat baju, celana, dan yang lainnya. Selain itu, menerima pesanan-pesanan dari sekolah untuk membuat baju seragam murid-murid sekolah. Berkaitan dengan kemandirian eks penerima manfaat atau penyandang disabilitas tubuh yang telah selesai memperoleh bimbingan dari panti sosial, menurut hasil penelitian Armas (1999) menunjukkan bahwa bimbingan yang diberikan dalam resosialisasi pada panti sosial dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan penyandang disabilitas tubuh dengan bakat dan minatnya. Manfaat yang diperoleh penyandang disabilitas tubuh dapat mandiri dan diterima oleh masyarakat sehingga mereka tidak menjadi beban keluarga atau masyarakat, tetapi juga dapat menghidupi diri dan keluarganya. Berkaitan dengan itu Kementerian Sosial Republik Indonesia menodorong Unit Pelaksana Teknis atau Lembaga Kesejahteraan Sosial menciptakan lapangan pekerjaan agar penyandang disabilitas bisa hidup mandiri setelah keluar dari panti sosial, karena penyandang disabilitas tidak mudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis disabilitasnya. Agar hidup mampu mandiri tersebut, maka panti sosial diharapkan mendampingi dalam pengembangan keterampilan kerja dan usaha ekonomi produktif penyandang disabilitas (Kompas, 2015). Dengan demikian, maka pendampingan untuk pengembangan keterampilan kerja dan usaha ekonomi produktif bagi penyandang disabilitas tubuh dalam upaya mewujudkan asanya memang diperlukan.

Sebagai gambaran BBRVBD sejak berdiri tahun 1998 sampai dengan tahun 2011 mampu menyalurkan sebagian besar dari penyandang

disabilitas tubuh yang mengikuti kegiatan keterampilan BBRVBD ke dunia kerja. Bekerja bagi penyandang disabilitas tubuh merupakan bentuk pencapaian asa atau harapannya. Berikut jumlah penyandang disabilitas tubuh

eks penerima manfaat BBRVBD yang telah disalurkan bekerja.

Jumlah Penyaluran Kerja Eks Penerima Manfaat BBRVBD Cibinong

No.	Tahun	Jumlah Penerima manfaat	Jumlah Penyaluran Kerja	Persen
1	1998	100	30	30,00
2	1999	100	58	50,00
3	2000	100	71	71,00
4	2001	100	75	75,00
5	2002	99	69	69,70
6	2003	100	47	47,00
7	2004	99	71	71,72
8	2005	99	65	65,66
9	2006	100	80	80,00
10	2007	100	20	20,00
11	2008	97	70	72,16
12	2009	97	61	62,89
13	2010	94	87	92,55
14	2011	113	112	99,12
<b>Jumlah</b>		<b>1.398</b>	<b>916</b>	<b>65,52</b>

Sumber: BBRVBD Cibinong, 2014.

Mencermati data pada tabel di atas terkait dengan penyaluran kerja bagi eks penerima manfaat BBRVBD Cibinong cukup bervariasi sejak tahun 1998 sampai dengan 2011 selama 13 tahun. Hal itu sangat mungkin terjadi, karena pada kenyataannya tidak semua eks penerima manfaat yang telah menyelesaikan pembinaan dan pelayanan di BBRVBD Cibinong ikut dalam penyaluran kerja. Namun ada juga yang kembali ke tempat asalnya di mana mereka nantinya bekerja, baik di perusahaan maupun membuka usahanya secara mandiri. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BBRVBD Cibinong untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan penyaluran terhadap penyandang disabilitas tubuh sampai saat ini terus dilakukan dan dikembangkan berdasarkan kajian yang telah dilakukannya. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka terlihat gambaran

mengenai upaya penyandang disabilitas tubuh dalam menggapai asa atau harapannya melalui BBRVBD Cibinong.

Namun demikian berbagai hambatan dirasakan pengelola BBRVBD Cibinong dalam penyaluran eks penerima manfaat ke lembaga kerja diantaranya adalah kekurangsiapan mental eks penerima manfaat untuk menyesuaikan diri dengan peraturan di perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat menerima eks penerima manfaat untuk bekerja; belum adanya koordinasi yang lebih efektif dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja daerah asal penerima manfaat untuk penyaluran kerja di daerah asalnya; dan kesempatan untuk penyaluran kerja diefektifkan pada akhir tahun setelah selesai melaksanakan Praktek Belajar Kerja di pertengahan bulan Desember dimana pada akhir tahun perusahaan

banyak yang tidak menerima tenaga kerja baru. Dengan demikian dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam menggapai asa.

## PENUTUP

Penyandang disabilitas tubuh dalam menjalani kehidupannya dilindungi dengan berbagai peraturan peundang-undangan. Oleh karena itu, penyandang disabilitas tubuh mempunyai kewajiban dan hak yang sama dengan manusia normal pada umumnya. Namun demikian, untuk mendukung pengembangan potensi dan keterampilan penyandang disabilitas tubuh maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat menyediakan berbagai jenis pelayanan yang salah satunya melalui sistem panti. Melalui sistem panti inilah, BBRVBD Cibinong menyediakan berbagai jenis pelayanan keterampilan kerja tingkat lanjutan selain bimbingan lainnya yang dapat diakses penyandang disabilitas tubuh dalam menggapai asanya. Dalam menggapai asa tersebut, penerima manfaat dapat memilih jenis keterampilan kerja yang tersedia di BBRVBD sesuai dengan minat atau keinginannya masing-masing.

Berkaitan dengan itu, penerima manfaat akan lebih mudah untuk mempelajari dan menerapkan keterampilan kerja yang telah diperoleh setelah selesai mengikuti kegiatan di BBRVBD Cibinong. Penyandang disabilitas tubuh sebagai penerima manfaat mengikuti berbagai jenis keterampilan sebagai bekal atau modal usaha ketika bekerja di dunia usaha atau kembali ke daerah asalnya. Sesuai dengan tujuannya, BBRVBD Cibinong telah mampu menjadikan sebagian besar penerima manfaatnya sebagai calon tenaga kerja yang terampil dan profesional yang siap bersaing di dunia kerja, baik di lembaga-lembaga yang menerima tenaga kerja pada umumnya maupun

melakukan usaha kerja secara mandiri. Hal ini dibuktikan dengan telah disalurkaninya eks penerima manfaat sebagai tenaga kerja di lembaga-lembaga kerja atau eks penerima manfaat yang berhasil bekerja secara mandiri. Dengan demikian, melalui BBRVBD Cibinong pada umumnya penyandang disabilitas tubuh dapat “menggapai asa” sesuai keinginannya. Namun demikian dalam penyaluran eks penerima manfaat ada beberapa hambatan yang muncul, baik dari diri penerima pelayanan maupun dari pihak lain.

Dari berbagai uraian tersebut, dipandang perlu pengelola BBRVBD Cibinong untuk lebih meningkatkan bimbingan kesiapan kerja bagi penerima manfaat, agar ketika eks penerima manfaat diterima bekerja di perusahaan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya. Selain itu perlu meningkatkan koordinasi agar lebih efektif dengan lembaga penerima calon pekerja dalam hal penyaluran eks penerima manfaat. Dengan demikian akan lebih memudahkan dalam menggapai pekerjaan yang diinginkan penerima manfaat, baik di dunia usaha maupun bekerja secara mandiri. Disamping itu perlu menyesuaikan waktu penyaluran eks penerima manfaat dengan waktu penerimaan tenaga kerja di dunia usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armas, N. (1999). *Resosialisasi Penyandang Cacat Tubuh (Studi Kasus Panti Sosial Bina Daksa Satria Utama)*. Jakarta: Magister Sosiologi Kekhususan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI.
- Astuti, Mulia. dkk. (2015). *Efektivitas Pelayanan Panti Sosial Penyandang Disabilitas Tubuh*. Jakarta: P3KS Press.
- Badan Pusat Statistik. (2015, November 20). *Jumlah Penduduk Indonesia Sudah 254,9 Juta, Laki-laki Lebih Banyak Dari Perempuan*. Diakses dari com.



- Fauzi, Gamawan. (2016, Januari 19). "Mendagri Pastikan Jumlah Penduduk 254 Juta". Diakses dari <http://www.sinarharapan.co/news/author/Vidipersen20Batlolone>".
- Hasbullah, Jousairi. (2006). *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta: MR United Press.
- Hikmat, H. (2012). *Analisa Kebijakan Pengembangan Panti Sosial*. Jakarta.
- Julianto, H. (2015, Maret 26). *Pengertian dari Tanggung Jawab antara Manusia*. Diakses dari <http://herujulianto89.wordpress.com/2013/12/12>.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta.
- ..... (2012). *Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial 2011*. Jakarta: Pusdatinkesos.
- ..... (2013). *Pedoman Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan (Penyandang Disabilitas) Tubuh Dalam Panti*. Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial RI.
- ..... (2013). *Booklet: Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa*. Cibinong: Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- ..... (2004). *Standarisasi Panti Sosial*. Jakarta; Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.
- ..... (2014). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa*. Cibinong: Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- Lawang, Robert M.Z. (2004). *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik Suatu Pengantar*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Octavianthi. (2016, April 12). *Kemandirian*. Diakses dari <http://octa-octavianthi.blogspot.co.id/2011/06/kemandirian.html>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1980). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- ..... (1998). *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Anak Yang Mempunyai Masalah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- ..... (1997). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- ..... (2003). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- ..... (2011). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Purnomo, Herdaru. (2016, Januari 19). *Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia, RI Masuk 4 Besar*. Diakses dari <http://www.detikfinance.com>.
- Ubaydillah. (2015, April 25). *Menjadi Orang Yang Berinisiatif*. Diakses dari <http://more-examples.blogspot.com/2012/09/menjadi-orang-yang-berinisiatif.html>.
- Widodo, N. dkk. (2012). *Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial*. Jakarta: P3KS Press.